



PUTUSAN
Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTORI Alias AWONG-AWONG Bin REBO;**
2. Tempat lahir : Penawar;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji,
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Yantori Alias Awong-Awong Bin Rebo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 359/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 359/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 24 Juli 2020 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA YANTORI Alias AWONG-AWONG Bin REBO** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) senjata api mainan berwarna silver.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berwarna putih silver dengan gagang berwarna hitam.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa **terdakwa YANTORI Alias AWONG-AWONG Bin REBO** pada hari Kamis tanggal 09 April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Bangun Rejo Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar Pukul 14.30 Wib pada saat saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO sedang menjaga Lapak Karet, terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tanpa Nopol yang Nomor rangka dan Nomor Mesinnya tidak diketahui dimana pada saat itu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan berkata *“tolong beliin rokok ketengan”*, lalu saksi MUHAMMAD AMIN Bin SUWITO berkata kepada saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO *“sudah nduk tambahin aja sepuluh ribu biar dapet satu bungkus”* mendengar hal tersebut saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO meminta saksi DAVA SANIAN LATINO Binti SUTIKNO untuk membelikan terdakwa Rokok dimana pada saat saksi DAVA SANIAN LATINO Binti SUTIKNO kembali dan memberikan rokok kepada terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO untuk menukar uang receh sebesar Rp. 20.000,- saat saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO membuka isi tasnya terdakwa berakata *“uang kamu banyak”* lalu saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO berkata *“enggak om jangan lihat-lihat ini tas saya”* setelah itu tiba-tiba terdakwa mengeluarkan Senjata Api Mainan Jenis Pistol warna hitam dari pinggang terdakwa dan menodongkannya kearah saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO dan saksi DAVA SANIAN LATINO Binti SUTIKNO sambil berkata *“duduk sini kamu sampingan”* mendengar hal tersebut saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO dan saksi DAVA SANIAN LATINO Binti SUTIKNO langsung duduk bersebelahan lalu terdakwa berkata *“serahin tas kamu, kalau g dikasih saya tembak kamu”* dijawab saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO *“jangan om”* kemudian terdakwa mengeluarkan pisau berwarna putih dengan gagang warna hitam dari pinggang terdakwa dan mengarahkannya ke saksi DAVA SANIAN LATINO Binti SUTIKNO sambil menarik tas milik saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO dan berkata *“kamu jangan teriak nanti saya tembak”*, karena merasa takut saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO langsung melepaskan tas yang berisikan uang kurang lebih Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan tas tersebut terdakwa langsung pergi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi INDAH KURNIATI Binti SUTIKNO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan Saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban INDAH KURNIATI Binti SUTIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban, aksi Korban hanya mengingat ciri-ciri pelaku, yakni menggunakan topi, bergigi tonggos, berbadan kecil, menggunakan jaket hitam, dan jika berbicara agak cadel;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berkunjung ke lapak karet dan bertemu dengan saudara Saksi Korban yang bernama Muhammad Amin. Selanjutnya, Terdakwa dan Muhammad Amin pun mengobrol. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Melihat hal tersebut, Muhammad Amin segera meminta Saksi Korban untuk memberi tambahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada adiknya, Saksi Dava, yang juga berada di tempat kejadian untuk membelikan Terdakwa rokok. Setelah Saksi Deva kembali, Terdakwa meminta tukar uang receh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Saat Saksi Korban membuka tas untuk mengambil uang receh yang diminta, Terdakwa bertanya apakah uang milik Saksi Korban banyak;
- Bahwa saat Saksi Korban menyadari hal tersebut, Saksi Korban melarang Terdakwa untuk melihat tasnya. Tiba-tiba kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata pistol dari pinggang Terdakwa untuk kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



ditodongkan ke arah Saksi Korban dan Saksi Dava sembari memerintahkan Saksi Korban untuk menyerahkan tas miliknya dan jika Saksi Korban menolaknya, Terdakwa mengancam akan menembak keduanya;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Dava. Selanjutnya Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban sambil mengancam Saksi Korban akan ditembak jika Saksi Korban berteriak. Setelah Terdakwa mendapatkan tas milik Saksi Korban, Terdakwa pun segera pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tas milik Saksi Korban tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DAVA SANIAN LATINO Bin SUTIKNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Saksi hanya mengingat ciri-ciri pelaku, yakni menggunakan topi, bergigi tonggos, berbadan kecil, menggunakan jaket hitam, dan jika berbicara agak cadel;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berkunjung ke lapak karet dan bertemu dengan saudara Saksi Korban yang bernama Muhammad Amin. Selanjutnya, Terdakwa dan Muhammad Amin pun mengobrol. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Melihat hal tersebut, Muhammad Amin segera meminta Saksi Korban untuk memberi tambahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi, yang juga berada di tempat kejadian untuk membelikan Terdakwa rokok. Setelah Saksi kembali, Terdakwa meminta tukar uang receh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Saat Saksi Korban membuka tas untuk mengambil uang receh yang diminta, Terdakwa bertanya apakah uang milik Saksi Korban banyak;
- Bahwa saat Saksi Korban menyadari hal tersebut, Saksi Korban melarang Terdakwa untuk melihat tasnya. Tiba-tiba kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata pistol dari pinggang Terdaakwa untuk kemudian ditodongkan ke arah Saksi Korban dan Saksi sembari memerintahkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban untuk menyerahkan tas miliknya dan jika Saksi Korban menolaknya, Terdakwa mengancam akan menembak keduanya;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi. Selanjutnya Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban sambil mengancam Saksi Korban akan ditembak jika Saksi Korban berteriak. Setelah Terdakwa mendapatkan tas milik Saksi Korban, Terdakwa pun segera pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tas milik Saksi Korban tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Anggota Kepolisian Polsek Gedung Aji pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Pasar Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah tas berwarna biru dengan uang senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di dalamnya;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berkunjung ke lapak karet dan bertemu dengan saudara Saksi Korban yang bernama Muhammad Amin. Selanjutnya, Terdakwa dan Muhammad Amin pun mengobrol. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Melihat hal tersebut, Muhammad Amin segera meminta Saksi Korban untuk memberi tambahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada adiknya, Saksi Dava, yang juga berada di tempat kejadian untuk membelikan Terdakwa rokok. Setelah Saksi Dava kembali, Terdakwa meminta tukar uang receh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Saat Saksi Korban membuka tas untuk mengambil uang receh yang diminta, Terdakwa bertanya apakah uang milik Saksi Korban banyak;
- Bahwa saat Saksi Korban menyadari hal tersebut, Saksi Korban melarang Terdakwa untuk melihat tasnya. Tiba-tiba kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata pistol dari pinggang Terdakwa untuk kemudian ditodongkan ke arah Saksi Korban dan Saksi Dava sembari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



memerintahkan Saksi Korban untuk menyerahkan tas miliknya dan jika Saksi Korban menolaknya, Terdakwa mengancam akan menembak keduanya;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Dava. Selanjutnya Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban sambil mengancam Saksi Korban akan ditembak jika Saksi Korban berteriak. Setelah Terdakwa mendapatkan tas milik Saksi Korban, Terdakwa pun segera pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban telah digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tas milik Saksi Korban tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Anggota Kepolisian Polsek Gedung Aji pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Pasar Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah tas berwarna biru dengan uang senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di dalamnya;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berkunjung ke lapak karet dan bertemu dengan saudara Saksi Korban yang bernama Muhammad Amin. Selanjutnya, Terdakwa dan Muhammad Amin pun mengobrol. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Melihat hal tersebut, Muhammad Amin segera meminta Saksi Korban untuk memberi tambahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada adiknya, Saksi Dava, yang juga berada di tempat kejadian untuk membelikan Terdakwa rokok. Setelah Saksi Dava kembali, Terdakwa meminta tukar uang receh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Saat Saksi Korban membuka tas untuk mengambil uang receh yang diminta, Terdakwa bertanya apakah uang milik Saksi Korban banyak;
- Bahwa saat Saksi Korban menyadari hal tersebut, Saksi Korban melarang Terdakwa untuk melihat tasnya. Tiba-tiba kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata pistol dari pinggang Terdakwa untuk kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



ditodongkan ke arah Saksi Korban dan Saksi Dava sembari memerintahkan Saksi Korban untuk menyerahkan tas miliknya dan jika Saksi Korban menolaknya, Terdakwa mengancam akan menembak keduanya;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Dava. Selanjutnya Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban sambil mengancam Saksi Korban akan ditembak jika Saksi Korban berteriak. Setelah Terdakwa mendapatkan tas milik Saksi Korban, Terdakwa pun segera pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban telah digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tas milik Saksi Korban tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
4. Unsur yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, terhadap Orang dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama YANTORI Alias AWONG-AWONG Bin REBO dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Di samping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga dengan Saksi-Saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini masing-masing adalah YANTORI Alias AWONG-AWONG Bin REBO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya* (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap dan diamankan Anggota Kepolisian Polsek Gedung Aji pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Pasar Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena telah mengambil tas milik Saksi Korban berisikan dengan uang senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya, Terdakwa berkunjung ke lapak karet dan bertemu dengan saudara Saksi Korban yang bernama Muhammad Amin. Selanjutnya, Terdakwa dan Muhammad Amin pun mengobrol. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Melihat hal tersebut, Muhammad Amin segera meminta Saksi Korban untuk memberi tambahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Saksi Korban meminta tolong kepada adiknya, Saksi Dava, yang juga berada di tempat kejadian untuk membelikan Terdakwa rokok. Setelah Saksi Deva kembali, Terdakwa meminta tukar uang receh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Saat Saksi Korban membuka tas untuk mengambil uang receh yang diminta, Terdakwa bertanya apakah uang milik Saksi Korban banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Saksi Korban menyadari hal tersebut, Saksi Korban melarang Terdakwa untuk melihat tasnya. Tiba-tiba kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata pistol dari pinggang Terdaakwa untuk kemudian ditodongkan ke arah Saksi Korban dan Saksi Dava sembari memerintahkan Saksi Korban untuk menyerahkan tas miliknya dan jika Saksi Korban menolaknya, Terdakwa mengancam akan menembak keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Dava. Selanjutnya Terdakwa menarik tas milik Saksi Korban sambil mengancam Saksi Korban akan ditembak jika Saksi Korban berteriak. Setelah Terdakwa mendapatkan tas milik Saksi Korban, Terdakwa pun segera pergi meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, tas berwarna biru milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan di dalam tas tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dengan berpindahnya tas tersebut dari penguasaan Saksi Korban ke dalam penguasaan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian materiil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Saksi Korban membuka tasnya untuk mengeluarkan uang, Terdakwa langsung menarik tas milik Saksi Korban yang semula berada dalam penguasaan Saksi Korban ke dalam penguasaan Terdakwa menunjukkan bahwa sub unsur “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sub unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



maupun sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, telah terbukti 1 (satu) buah tas berwarna biru yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian ciri-ciri tas berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" berarti pengambilan suatu barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian sub unsur "dengan maksud untuk memiliki" adalah Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban telah digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa benar Terdakwa dalam mengambil tas berisi uang milik Saksi Korban, dilakukan secara sengaja untuk dimiliki, serta tidak mempunyai izin dari pemilik yang berhak, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau dalam Hal Tertangkap Tangan untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), hal. 221, pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbng, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “ancaman” yaitu menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya yang juga diakui oleh Terdakwa, bahwa saat Terdakwa mengeluarkan pistol miliknya, Terdakwa juga memerintahkan agar Saksi Korban menyerahkan tas berisi uang miliknya. Pada saat Saksi Korban telah menyerahkan tas berisi uang miliknya, Terdakwa langsung mengambil pisau untuk ditodongkan ke arah Saksi Dava sembari mengancam akan menembak Saksi dan Saksi Korban apabila keduanya berteriak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang mengeluarkan pistol dan pisau sembari mengatakan apabila Saksi Korban berteriak maka Terdakwa akan menembak Saksi dan Saksi Korban termasuk dalam tindakan ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk mempermudah pencurian agar Para Saksi Korban ketakutan dan tidak melakukan perlawanan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) senjata api mainan berwarna silver;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berwarna putih silver dengan gagang berwarna hitam; statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANTORI Alias AWONG-AWONG Bin REBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANTORI Alias AWONG-AWONG Bin REBO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata api mainan berwarna silver;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berwarna putih silver dengan gagang berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Dina Puspasari, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN.Mgl